

**TINJAUAN PARA AHLI TERHADAP HADIRNYA PERPPU ATAS
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG
CIPTA KERJA**



TESIS

**DI SUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

ARDIANSYAH. S.H.

21203012082.

PEMBIMBING:

Prof. Drs. H. RATNO LUKITO, MA, DCL.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1548/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN PARA AHLI TERHADAP HADIRNYA PERPPU ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARDIANSYAH, s.h
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012082
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 6583f0959de98



Penguji II
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6583e03b46b93



Penguji III
Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65826c618473a



Yogyakarta, 15 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6584eac227f9a



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03-RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ardiansyah, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ardiansyah, S.H.
NIM : 21203012082
Judul : Tinjauan Para Ahli Terhadap Perppu Atas Putusan Mahkamah
Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.


Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

2023 M
1445 H

Pembimbing,


Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.,
NIP. 196803221993031001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardiansyah
NIM : 21203012082
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Desember 2023 M
23 Jumadil akhir 1445 H

Saya yang menyatakan,



Ardiansyah. S.H.

NIM. 21203012082

ABSTRAK

Jenis keputusan yang menarik dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang amar putusannya “ditolak” maupun “disetujui”, namun pada tahun 2009 terdapat putusan yang amar putusannya belum ada sebelumnya yaitu putusan inkonstitusional bersyarat. Yang akibat putusan tersebut ada akibat yang timbul dari putusan tersebut yaitu memberikan syarat kepada para pemohon untuk melaksanakannya, sama halnya dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja yang secara inkonstitusional bersyarat yang memberikan jangka waktu dua tahun untuk diperbaiki dan Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai masa waktu yang telah ditentukan tersebut selesai atau sampai diperbaikinya Undang-Undang Cipta Kerja, namun sebelum masa habisnya putusan yang secara inkonstitusional bersyarat dengan jangka waktu 2 tahun tersebut berakhir hadirlah Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sehingga hal tersebutlah menimbulkan pandangan yang berbeda-beda dalam pandangan para ahli atau pandangan yang multitafsir dari para ahli apalagi putusan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, Bagaimana pandangan sosialogis hukum terhadap PERPPU atas Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja? *Kedua*, Bagaimana pandangan para ahli terhadap PERPPU atas Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja?, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan UU, Perppu dan Putusan MK dengan sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Perppu Cipta Kerja hadir atas dasar pembatasan terhadap putusan MK yang secara inkonstitusional bersyarat sesuai dengan teori dari Henri Tajfel tentang Identitas Sosial tentang jati diri dalam suatu kelompok sehingga menjadikan patokan bagi banyak orang, dan juga sesuai dengan teori dari Jasser Audah yang menggunakan pendekatan sistem seperti: watak kognitif, keterbukaan, keutuhan, hirarki yang saling mempengaruhi, multidimensi, dan kebermaksudan, dari hal tersebut ada yang sudah terpenuhi dan ada yang belum terpenuhi. Sedangkan pada pandangan para ahli yang memberikan pendapat bahwa Perppu tidak bisa hadir apabila tidak sesuai dengan amar putusan MK Nomor 138/PUU/XVIII/2009 dan pasal 22 UUD 1945 sehingga kaitannya dalam kehadiran Perppu Nomor 2 tahun 2022 tersebut tidak sesuai dengan amar putusan MK Nomor 138/PUU-XVIII/2009 yang terdapat kekosongan hukum. Sejatinya lahirnya Perppu harus dalam keadaan yang memaksa, dan ada hukum namun tidak memadai dalam kaitannya dengan aturan tersebut.

Kata Kunci: Undang-undang, Putusan MK, Perppu.

Motto

Kebahagiaan Orang Tua Adalah Kesuksesan Bagi Ku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan mengucapkan syukur Aalhamdulillah saya persembahkan skripsi ini untuk :

- Ibu dan bapak, terimakasih atas limpahan doa dan kasih sayang untuk anakmu, yang mengantarkan saya hingga titik ini.
- Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar khususnya di jurusan Magister Ilmu syariah program studi hukum tata negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Teman-teman yang selalu mendukung dalam setiap langkah, terimakasih atas motivasi dan dorongan hingga segala hal baik dapat tercapai di waktu yang tepat.
- Almamater tercinta UIN sunan Kalijaga



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/ 1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	eş (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ĥ (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	żet (dengan titik diatas)
ر	Ra	E	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	eş (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	ḍe (dengan titik dibawah)
ط	Ṭ	Ṭe	ṭe (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	...'	koma terbalik keatas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعاقدين	<i>Muta'qidain</i>
عدة	<i>'iddah</i>
سنة	<i>Sunnah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila ta' marbūṭah di matikan ditulis h.

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>
إسلامية	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	ḍammah	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya'mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya'mati	Ī	كريم	<i>Karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya'mati	Ai	بينكم	<i>Bainakum</i>
fathah + wau mati	Au	قول	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	<i>a'antum</i>
أأعدت	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'aalamiin, Dengan Rahmat Allah Swt, yang selalu terlimpahkan disetiap waktu dan keadaan, penulisan tesis yang berjudul **“Tinjauan Para Ahli Terhadap Lahirnya Perppu Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja”**. Dapat terselesaikan.

Sholawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, sehingga dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari nilai kehidupan yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah.

Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan segala daya, upaya, bantuan doa, bimbingan maupun pengarahan dan dari hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka penulis dengan segala hormat dan kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil H. Al Makin, S. Ag, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H.Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
3. Dr. Abdul Mughist, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Prof. Dr. H. Ratno Lukito, MA, DCL, selaku pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap dosen program studi Hukum Tata Negara, semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat dan akan terus menjadi amal kebaikan.
6. Segenap staf tata usaha program studi Hukum Tata Negara, terimakasih atas pelayanan bagi penulis selama masa perkuliahan.
7. Kepada orangtua, bapak dan mama, adiku Budiman, Adiku Nasrullah atas segala dukungan serta doa untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada Anggota Permata, Anggota FMK-Yogyakarta, Anggota IMAKO Mataram, Anggota HMI Cabang Mataram, dan terutama para senior-senior atas semangat, cinta, tawa dan kebersamaan yang diberikan selama berproses menuntut ilmu.
9. Kepada para narasumber yang telah menyempatkan waktu luangnya demi untuk bisa berdiskusi Bersama.
10. Kepada para sahabat doyan hiling atas segala kebaikannya selama penulis menuntut ilmu di tanah perantauan ini.
11. Para marbot Masjid Baitussalam yang telah menjadi support dalam segala Tindakan yang dilakukan.
12. Kepada sahabat-sahabatku tercinta kelas B atas motivasi serta kebersamaanya selama masa perkuliahan.

13. Kepada Yogyakarta, Alam serta seseorang, terimakasih atas tempat dan waktu yang singkat dalam merajut segala kebaikan yang diharapkan.

Semoga ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas. Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, wawasan dari penulis.

Yogyakarta 12 Desember 2023



ARDIANSYAH. S.H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIA	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Identitas Sosial Henri Tajfel.....	16
2. Teori Maqashid Asy-Syari'ah Jasser Audah.....	23
3. Teori sosiologi Hukum Satjipto Rahardjo	32
G. Metode Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Sifat Penelitian	35
3. Pendekatan Penelitian.....	35
4. Data dan Sumber Data.....	36
H. Sistematikan Pembahasan.....	37
BAB II.....	39
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) DAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)	39
A. Dasar, Kedudukan Dan Ruang Lingkup PERPPU.....	39
a. Pengertian Perppu.....	39

b.	Syarat dalam pembentukan Perppu.	40
c.	Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.	43
B.	MAHKAMAH KONSTITUSI.	54
a.	Pengertian Mahkamah Konstitusi.	54
b.	Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi.	56
c.	Ruang lingkup Inkonstitusional bersyarat.	65
BAB III	69
TINJAUAN HADIRNYA PERPPU ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA.		
A.	Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Perppu.	69
B.	Metode Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.	86
BAB IV	101
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ANALISI PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERPPU CIPTA KERJA.		
A.	Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Hadirnya PERPPU Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.	101
B.	Analisis Pandangan Para Ahli Terhadap Perppu Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.	112
BAB V	145
PENUTUP.		
A.	Kesimpulan.	145
B.	Saran.	146
DAFTAR PUSTAKA	1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia merupakan Negara hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam UUD 1945 yang mana pemuatannya dilakukan pada amandemen ketiga tahun 2001. Sebelumnya adanya penyebutan redaksional dalam UUD 1945 tentang keberadaan Bangsa Indonesia sebagai negara hukum, maka yang ada selama ini adalah hanya klaim semata bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*) karena tidak diatur secara jelas dan tegas dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi.¹

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki hak yudisial review yaitu hak untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, serta kewenangan dan kewajiban lainnya yang berkaitan dengannya. Hak untuk menguji yang diberikan kepada Lembaga Peradilan adalah untuk menguji norma atau produk hukum tertulis berupa Undang-Undang secara sederhana *judicial review* merupakan sebuah hak yang diberikan kepada Lembaga Peradilan oleh Undang-Undang Dasar untuk menguji produk hukum, pengujian dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari norma hukum yang bisa dilakukan melalui poses Peradilan (*justisial*) atau *non justisial*, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah

¹ Janpatar Simamora, "Multitafsir Pengertian, Ihwal Kegentingan Yang Memaksa, Dalam Penerbitan Perppu", *Mimbar Hukum*, Vol 22, No 1, 2010. Hlm 4

Konstitusi bersifat Final dan memiliki kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan dan tidak ada Upaya hukum yang dapat ditempuh.²

Jenis keputusan yang menarik dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang amar putusannya “ditolak” maupun “disetujui”, namun pada tahun 2009 menimbulkan amar putusan yang baru yaitu inkonstitusional bersyarat. Inkonstitusional bersyarat merupakan³ suatu putusan yang dikabulkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan memberikan suatu persyaratan berdasarkan penafsiran Hakim Konstitusi, sehingga menjadi konstitusional dengan syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemberlakuan Pasal atau Undang-Undang tersebut berlaku sampai Pasal atau Undang-Undang tersebut direvisi

Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan atas Undang-Undang Cipta Kerja dengan memberikan syarat 2 tahun untuk diperbaiki. Majelis Hakim Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja cacat secara formil. Untuk itu, MK mengungkapkan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat. Demikian amar Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang dibacakan dalam sidang putusannya pada kamis 25/11/2021 siang. Dalam amar putusan yang di bacakan oleh ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang di ajukan oleh Migran CARE, Badan Koordinasi

² Sri Warjiati, “System Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945” *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol 02. No 02. Oktober 2012.

³ Ferdinand Jason Dan Dafid Tan, “Kepastian Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja”, *Unes Law Review*, Vol 4. Issue 3. Maret 2022.

Kerapatan Adat Nigari Sumatra Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Mughtar Said.⁴

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan. Dalam putusan yang berjumlah 448 halaman tersebut, MK juga memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan itu diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak melakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional secara permanen selain itu, MK pun memerintahkan pemerintah untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Namun pada tanggal 30 Desember tahun 2022 telah dilakukan penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam penetapan Perppu tersebut, dengan menggunakan hak subjektif yang dimiliki oleh Presiden karena sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945. Artinya bahwa seorang Presiden mampu memberikan penafsiran terhadap suatu kejadian sehingga Presiden memiliki kuasa untuk memutuskan apakah Perppu tersebut bisa di keluarkan atau tidak, hak yang demikianlah sehingga presiden melahirkan Perppu Cipta Kerja.

⁴ Nano Tresna, A./Lulu A. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&i=17816> Di Akses Pada Tanggal 28 Juli 2023 Pada Jam 14:51.

Perppu Cipta Kerja tersebut lahir atas dasar kegentingan sesuai dengan ungkapan yang dikeluarkan oleh bapak Presiden Joko Widodo bahwa

“kita kelihatan normal-normal saja namun di intip ketidak pastian global dengan hadirnya Perppu ini memberikan kepastian dan mengisi kekosongan hukum”⁵

artinya Cipta Kerja hadir mengingat Indonesia dan semua Negara-negara yang ada tengah menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, maupun perubahan iklim. Sehingga kebutuhan mendesak dan mengantisipasi krisis global yang bisa saja menghantam Indonesia dan alasan seperti inilah melahirkan Perppu Cipta Kerja. Bukan hanya itu saja pada tanggal 31 Maret 2023 para pemerintah (DPR) telah menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Yang menjadi persoalan adalah pada penetapan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Inkonstitusional bersyarat (apabila putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan tersebut di ucapkan maka akan Inkonstitusional secara permanen), tanggal penetapan putusan Inkonstitusional bersyarat tersebut pada tanggal 25-11-2021 dan berakhir pada tanggal 25-11-2023 sebelum berakhirnya masa putusan tersebut, lahirlah Perppu Cipta Kerja pada tanggal 30 desember tahun 2022 yang seharusnya dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam poin Nomor 7 Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan

⁵ Kompas.Com “Alasan Jokowi Terdesak Hingga Keluarkan Perpu Cipta Kerja” Di Akses Pada Tanggal 29 Juli 2023 Jam 20:43 <https://www.youtube.com/watch?v=gLZ2181056k>

yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pada point nomor 7 putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan penjelasan yang ada di atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak bisa di terbitkan sesuai dengan amar putusan tersebut, namun kembali lagi pada persoalan bahwa Presiden memiliki hak subjektif untuk membuat suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). hal inilah yang menjadikan persoalan sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Para Ahli Terhadap Lahirnya PERPPU Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja” dengan menggunakan teori maqashid syari’ah dan teori identitas sosial.**

B. Rumusan masalah.

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap hadirnya PERPPU atas Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ?
2. Bagaimana pandangan para ahli terhadap PERPPU atas Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ?

C. Tujuan.

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis:

1. Untuk menganalisa Hadirnya PERPPU Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.
2. Untuk menganalisa pandangan para ahli terhadap hadirnya PERPPU Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari peneliti diharapkan dengan adanya penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan memperbanyak bukti empiris untuk menyelesaikan persoalan Perppu atas Putusan MK yang secara Inkonstitusional Bersyarat, sehingga dapat menambah khazanah keilmuan dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dalam Hadirnya Perppu atas Putusan MK.

2. Secara praktis.

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dan memberikan sumbangsih terhadap pemikiran bagi pemerintah terhadap Perppu atas putusan MK yang secara Inkonstitusional Bersyarat. Selanjutnya hasil penelitian ini, dapat dijadikan informasi dan bahan pertimbangan dalam menerbitkan Perppu oleh Presiden. Bukan hanya itu saja peneliti berharap semoga dengan adanya penelitian ini dapat di jadikan referensi oleh pembaca dan peneliti kedepannya.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil pencarian literatur yang penulis ini lakukan, maka ada beberapa hasil penelitian dan penulisan yang terdahulu yang mengungkapkan, meneliti dan memiliki kesamaan dengan topik penelitian dan penulisan ini.

Pertama, tulisan yang dilakukan oleh Atang Irawan,⁶ dengan berjudul “Undang-Undang Cipta Kerja di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.” Penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu, keberadaan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih berlaku namun tidak dapat di implementasikan, maka dengan demikian pemerintah sebagai inisiator harus segera menugaskan metri Polhukam agar memperbaiki undang-undang cipta kerja supaya sesuai dengan proses pembentukannya UU No 12 Tahun 2011, atau merevisi UU No 12 Tahun 2011 untuk menambah metode omnibus law.

Kedua, Penelitian oleh I Gede Agus Kurniawan.⁷ Dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme.” Menggunakan metode yuridis normatif, dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Hasil penelitiannya, putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 memiliki semangat filsafat utilitarianisme sebagaimana bertujuan guna menjaga aspek proporsionalitas serta memberikan jaminan terhadap

⁶ Atang Irawan, “Undang-Undang Cipta Kerja Ditengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020,” *Jurnal Legitasi*, Vol 23. No 21. April 2022.

⁷ I Gede Agus Kurniawan, “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme,” *USM Law Review*, Vol, 5. No, 1. (2022).

terselenggaranya peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja. Di sisi lain, implikasi semangat utilitarianisme dalam putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yaitu memberikan jaminan ketertiban sosial.

Ketiga, Penelitian oleh Ricky Handriana dan Maharani Nurdin.⁸ Dengan judul “Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja.” Menggunakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Pada pointnya bahwa, pembentukan Perppu tidak hanya mengacu pada Pasal 22 UUD NRI 1945, tetapi mengacu juga pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam penerapan asas Perppu Cipta Kerja sudah memenuhi syarat kegentingan memaksa yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945.

Keempat, Jurnal Sandy Sulistiono dan Widyawati Boediningsih.⁹ Dengan judul “Pembentukan Perppu Cipta Kerja Dalam Prespektif Negara Hukum Demokrasi.” Menggunakan penelitian yuridis normative, yang bersumber pada Undang-Undang dan dokumen hukum lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam Pasal 1 UUD 1945. Guna mengimplementasikan prinsip Negara Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945 terdapat suatu instrument pedoman yakni ketentuan Pembentukan UU pada UU No 12 Tahun 2011 dan perubahannya yang menjaga kepastian hukum. Namun adanya UU Ciptaker yang disusul dengan Perppu Cipta Kerja nyatanya tidak sesuai dengan UUD 1945 dan UU No 12 Tahun 2011.

⁸ Ricky Handriana dan Maharani Nurdin, “Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Justitia, Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol 6, No 1. 2023

⁹ Sandy Sulistiono Dan Widyawati Boediningsih, “Pembentukan Perpu Cipta Kerja Dalam Prespektif Negara Hukum Demokrasi”, *Jurnal Politik, Social, Hukum Dan Humaniora*, Vol 1. No 2. April 2023

Kelima, Penelitian AA Muhammad Insany Rachman, Evi Dwi Hastri, dan Rusfandi.¹⁰ Berjudul “Tinjauan Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Prespektif Sosiologi Hukum” Menggunakan hukum normative melalui pendekatan yuridis normative. Penelitian ini menunjukkan bahwa keefektifitas hukum sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat sehingga bisa terlaksana secara maksimal, pemerintah dan infestor membutuhkan kepastian hukum sedangkan para buruh membutuhkan perlindungan hukum terkait posisi yang seimbang dan setara dengan para pelaku usaha.

Keenam, Dengan Judul “Pengujian Peraturan Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi.” Karya dari Djoko Imbawani.¹¹ Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum, teori hukum, dan konstitusional. Penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, keberadaan MK dalam menguji UU terhadap UUD sebagai akibat dari pergeseran pelaksanaan kedaulatan dari MPR ke UUD. *Kedua*, UUD secara tegas memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji UUD. *Ketiga*, MK berpandangan bahwa MK memiliki kewenangan untuk menguji Perppu karena kedudukan Perppu setara dengan UU. *Keempat*, kewenangan MK untuk menguji Perppu seharusnya dibatasi kepada Perppu yang materinya diluar dari Hukum Administrasi Negara.

¹⁰ AA Muhammad Insany Rachman, Evi Dwi Hastri, Dan Rusfandi, “Tinjauan Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Prespektif Sosiologi Hukum” *Jurnal Panah Keadilan*, Vol 2. No 1. Februari 2023.

¹¹ Djoko Imbawani, “Pengujian Peraturan Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Media Hukum*, Vol 21, No 1, 2014.

Ketujuh, penelitian oleh Malik,¹² dengan judul “Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK.” Menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan pustaka dan UU. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK merupakan sebuah langkah yang tepat untuk mengembalikan kepercayaan Masyarakat terhadap MK. Hakim MK sesungguhnya pernah menjadi objek pengawasan KY, namun sejak terbitnya putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, kewenangan KY mengawasi Hakim Konstitusi diputuskan sebagai inkonstitusional. Putusan MK yang final dan mengikat tersebut, tidak dapat dilepaskan dengan asas *erga omnes* yang diartikan mengikat secara umum.

Kedelapan, penelitian oleh Nur Rohim. Dengan judul, “Kontroversi Pembentukan Perppu No 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah kegentingan Yang Memaksa.”¹³ Menggunakan metode normatif, metode studi pustaka. Hasil penelitiannya, secara materil Perppu sama dengan UU, dan secara formil Perppu bukanlah UU, tetapi lebih dekat kepada RUU yang dilaksanakan Undang-Undang karena kondisi genting yang memaksa. Perdebatan yang muncul, apakah MK berhak menguji Perppu atau tidak, sedangkan DPR juga memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak Perppu.

Kesembilan, penelitian yang berjudul “Kajian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

¹² Malik, “Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK” *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, No 4, 2013.

¹³ Nur Rohim, “Kontroversi Pembentukan Perppu No 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa” *Jurnal Cita Hukum*, Vol 2, No 1, 2014.

Berdasarkan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009.”¹⁴ Penelitannya, Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh. Menggunakan metode hukum normatif. Dengan hasil, *Pertama*, berdasarkan dengan Hirarki Peraturan Perundang-undangan dan UU No 12 Tahun 2019, kedudukan Perppu sejajar dengan UU mengingat isi muatan keduanya sama. *Kedua*, sesuai dengan putusan MK No 138/PUU-XVII/2009, telah memperluas kewenangan MK yaitu menguji Perppu, sehingga, MK hanya berwenang untuk menguji Perppu secara materil dan sebagai mekanisme preventif MK untuk menjaga produk legislasi kedepan agar tidak bertentangan dengan Konstitusi.

Kesepuluh, penelitian oleh Zakaria Anshori. Dengan judul “Keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).”¹⁵ Menggunakan penelitian hukum normative, dengan pendekatan UU, dan konseptual. Hasil penelitiannya, Dasar pertimbangan pembentukan Perppu merupakan “hal ihwal kepentingan yang memaksa” yang kemudian dibalut kedalam suatu bingkai kriteria/pertimbangan hukum untuk mencegah terjadi subjektifitas Pemerintah dalam penerbitan Perppu. Pertimbangan hukum pembentukan Perppu didasarkan pada pertimbangan untuk penangguhan keberlakuan suatu Undang-Undang.

Kesebelas, penelitian yang berjudul “Rekonstruksi Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap kewenangan Konstitusional Complaint Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Penelitian oleh, Imron

¹⁴ Pascal Wilmar Yehezkie Toloh, “Kajian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Berdasarkan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009” *Lex Administratum*, Vol 8, No 3, 2020.

¹⁵ Zakaria Anshori “Keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)” Tesis pada tahun 2015.

Ambon.¹⁶ Dengan menggunakan metode hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan UU, konseptual, historis, perbandingan, dan kasus. Dengan hasil 1) MK RI dalam menjalankan kewenangan mengadili pengujian UU terhadap UUD 1945, tidak secara eksplisit termasuk pengadilan pengaduan konstitusi hal tersebut dijadikan dalil MK tidak berwenang memeriksa, dan memutuskan Perkara pengaduan Konstitusional. 2) dengan banyaknya perkara yang memiliki beberapa unsur konstitusional komplain yang diajukan ke MK namun MK menolaknya sehingga fungsi MK perlu direkonstruksi

Keduabelas, penelitian yang dilakukan oleh, Ibnu Sina Chadranegara. Dengan judul, “Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara.”¹⁷ Dengan menggunakan penelitian normatif, dengan metode kepustakaan. Dengan hasil penelitian, kewenangan MK dalam menguji Perppu merupakan kewenangan yang tidak ada dalam UUD namun melalui praktik peradilan, kewenangan untuk menguji Perppu sepatutnya tidak diperoleh oleh MK dikarenakan adanya potensi sengketa kewenangan konstitusional lembaga. Oleh karena itu, kewenangan MK untuk dapat atau tidak dapatnya menguji Perppu perlu diatur di dalam UUD.

Ketigabelas, penelitian yang dilakukan oleh, Mohammad Zamroni. Dengan judul “Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu.”¹⁸ Penelitian ini

¹⁶ Imron Ambon, “Rekonstruksi Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Kewenangan Konstitusional Complaint Dalam System Ketatanegaraan Indonesia” Thesis Pada Tahun 2022.

¹⁷ Ibnu Sina Chandranegara, “Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara” Jurnal Yudisial, Vol 5, No 1. 2012.

¹⁸ Mohammad Zamroni, “Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu” Jurnal Legislasi Indonesia, 2018.

menggunakan metode hukum normatif, dengan pendekatan UU, dan pustaka. Dalam perkembangan ketatanegaraan hari ini, kedudukan dan peran Perppu menjadi cukup signifikan dalam konteks menyelesaikan persoalan bangsa yang bersifat mendesak dan genting sesuai yang di atur dalam UUD 1945. Sebagai contoh, terkait pemilihan kepala daerah di beberapa daerah/kota yang diikuti oleh 1 paslon, namun UU belum menyediakan aturan yang memadai. Di lain sisi semangat demokrasi sehingga presiden sebagai jalan tengahnya. Pada persoalan tersebut Perppu sebagai solusi yang tepat, namun Presiden juga harus memperhatikan persyaratan dan norma yang berlaku didalam konstitusi.

Keempatbelas, penelitian dengan judul, “Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perppu Cipta Kerja.”¹⁹ Diteliti oleh, Yohanes Suhardi dan Henny Saida Flora. Dengan menggunakan hukum normatif, dengan pendekatan kasus, konsep, dan UU. Hasil penelitiannya, eksistensi putusan MK pasca disahkannya UU Ciptaker seolah-olah putusan MK antara “ada dan tiada.” Dikatakan ada karena digunakan landasan yuridis dalam UU Ciptaker akan tetapi secara substantif putusan MK dengan melibatkan partisipasi Masyarakat justru tidak dilaksanakan Adanya ketidak taatan UU Ciptaker terhadap putusan MK berpotensi membuat adanya fenomena pengabaian terhadap konstitusi.

Kelimabelas, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Fatkhur Rozaq dan Noor Fatimah Mediawati. Dengan judul, “Analisi Keberlakuan Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Inkonstitusional

¹⁹ Yohanes Suhardi Dan Henny Saida Flora, “Eksistensi Putusa Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perppu Cipta Kerja” Jurnal USM Law Review, Vol 6 No 1, 2023.

Bersyarat.”²⁰ Dengan pendekatan UU, dan analisis. Dengan hasil penelitian, UU Ciptaker No.11/2020 banyak menimbulkan kontradiksi. Anwar Usman, ketua majelis hukum menegaskan UU Ciptaker cacat formil dan karenanya dinyatakan inkonstitusional bersyarat. lalu disahkan oleh DPR menjadi UU No.6/2023 mengenai penetapan Perppu No.2/2022 mengenai Cipta Kerja. Perubahan Perppu Cipta Kerja No.2/2022 dalam kluster ketenagakerjaan tidak sepenuhnya memberikan perlindungan bagi pekerja, justru yang terjadi adalah pengurangan hak normative sebagai pekerja.

Keenam belas, penelitian Melisa Ayu Azhara dan Siti Ruhama Mardhatillah dengan judul “Partisipasi Public Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca UU/Perppu Ciptaker”. Dengan penelitian hukum normative, dengan metode studi literatur, analisis data, serta pendekatan konseptual dan UU. Pasal 26, pasal 39 ayat 1 dan 2, pasal 63 ayat 1 dalam UU perppu Ciptaker mengurangi aspek partisipasi public yang sebelumnya telah diatur dengan cukup baik dalam UU No 32 Tahun 2009. Adapun peran organisasi lingkungan hidup dalam Menyusun AMDAL adalah untuk memberikan saran dan masukan bagi terselenggaranya perlindungan lingkungan hidup dalam aktifitas usaha.²¹

Ketujuh belas, penelitian yang dilakukan Arifudin Muda Harahap, Dkk dengan judul “analisis yuridis perppu ciptaker No 2 Tahun 2022 besaran pesangon pasca PHK”. dengan metode hukum normative, dalam penelitian tersebut pada

²⁰ Moh. Fatkhur Rozaq Dan Noor Fatimah Mediawati, “Analisis Keberlakuan Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat” Web Of Scientist, Vol 3, No 1, 2023.

²¹ Melisa Ayu Azhara Dan Siti Ruhama Mardhatillah, “Partisipasi Public Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca UU/Perppu Ciptaker” JH Ius Quia Lustum, Vol 30, No 2, 2023.

Perppu Ciptaker pekerja yang putus kontrak dalam masa kerja kurang dari satu tahun akan menerima 1 bulan upah, namun yang kurang dari 2 tahun akan menerima upah 2 bulan upah sampai seterusnya, selain pesangon, uu ini memberikan uang penghargaan atas masa kerja bagi karyawan korban PHK dalam masa kerja 3 tahun maupun lebih namun kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah sdangkan yg 6 tahun namun kurang dari 9 tahun akan menerima upah 3 bulan sampai seterusnya.²²

Kedelapanbelas, penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Ayu Sri Undari dan Kadek Agus Sudiarawan, dengan judul “Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektifitas Presiden Di Tengah Oversizet Coalition” dengan metode yuridis normative, dengan pendekatan conseptual approach, dengan hasil dalam putusan 138/PUU-VII/2009 tidak ada syarat tersebut yang sesuai sehingga melahirkan Perppu CK namun bukannya kegentingan yang memaksa tetapi melahirkan “kegentingan yang dipaksa” kedudukan UU CK masih tetap ada sesuai dengan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga tidak ada kekosongan hukum sama sekali, materi muatan perppu CK dengan UU CK sama muatannya namun presiden lebih memilih jalan pintas.²³

Kesembilanbelas, penelitian yang dilakukan oleh Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, dengan judul “Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi”²⁴ dengan menggunakan metode hukum normatif dan

²² Arifuddin Muda Harahap, Dkk, “Analisis Yuridis Perppu Cipta Kerja No 2 Tahun 2022 Besaran Pesangon Pasca PHK” *As-Syar’I*, Vol 6, No 1, 2023.

²³ Ni Kadek Ayu Sri Undari Dan Kadek Agus Sudiarawan, “Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektifitas Presiden Di Tengah *Oversizet Coalition*” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 11. No 4. 2023.

²⁴ Faiz Rahman Dan Dian Agung Wicaksono, Dengan Judul “Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Konstitusi* Vol 13, No 2, 2016.

menggunakan pendekatan undang-undang dan Pustaka, dengan hasil penelitian menunjukkan adanya eksistensi putusan bersyarat baik secara inkonstitusional bersyarat maupun konstitusional bersyarat dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2020, meskipun dalam ketentuan hukum positif tidak terdapat pengaturannya. Terdapat lima karakteristik putusan konstitusional bersyarat, dan ada empat karakteristik putusan inkonstitusional bersyarat.

Kedua puluh, penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Fatah Yasin,²⁵ dengan judul “keadilan substantif dalam ultra petita putusan mahkamah konstitusi”, dengan menggunakan metode hukum normative, studi literatur, analisis data, serta pendekatan konseptual dan UU, dengan hasil penelitian bahwa MK dibentuk untuk menjadi penjaga gawang konstitusi supaya tidak ada yang melanggar konstitusi, MK dilekatkan dengan empat kewenangan dan satu kewajiban, dengan putusan yang harus memberikan keadilan bagi para pemohon dan keadilan tersebut tidak bisa terwujud apabila MK hanya membatalkan tanpa memberikan tafsir dan menambahkan frasa terhadap pasal dan undang-undang yang dimohonkan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Identitas Sosial Henri Tajfel.

Penelitian memilih menggunakan teori identitas sosial dari Henry Tajfel, karena menurut peneliti teori dari Henry Tajfel sangatlah cocok dengan penelitian

²⁵ Ikhsan Fatah Yasin,²⁵ dengan judul “keadilan substantif dalam ultra petita putusan mahkamah konstitusi” *justicia islamica*, vol 15, no 1, 2018.

penulis mengingat teori yang diungkapkan oleh Henry Tajfel tidak secara eksplisit menjelaskan proses pembentukan suatu kelompok identitas sosial, melainkan menjelaskan bagaimana berbagai komponen mampu mempengaruhi suatu identitas sosial dalam suatu kelompok.

a. Pengertian identitas sosial.

Teori identitas sosial (*social identity*) yang di temukan oleh Henri Tajfel pada tahun 1957 dalam upaya menjelaskan prasangka, diskriminasi, perubahan sosial dan konflik antara kelompok. pada awalnya, teori identitas sosial berasal dari teori perbandingan sosial (*social comparation*) dari Festinger²⁶ pada tahun 1954 yang menyatakan dalam buku yang berjudul “*Buku Ajar Psikologi Sosial*” karya Effy Wardati Maryam yang menyatakan orang akan melihat individunya terhadap individu orang lain yang memiliki perbedaan maupun persamaan baik yang kecil maupun yang besar.

Menurut Tajfel²⁷ *Identity Social* (Identitas Sosial) merupakan bagian dari pengetahuan mereka tentang keanggotaannya dalam kelompoknya masing-masing dengan signifikan nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. Identitas sosial berkaitan dengan ketertiban rasa peduli dan rasa bangga dari keanggotaan dalam suatu kelompok tertentu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa identitas sosial merupakan bagian dari konsep individu yang berasal dari pengetahuan selama berada

²⁶ Effy Wardati Maryam, “Buku Ajar Psikologi Sosial” Sidoarjo, Jawa Timur, Umsida Press Hlm. 48

²⁷ Hogg, Ma., & Abrams, D, “Sosial Identifications” New York, Routlege.

dalam kelompok sosial tertentu dengan disertai internalisasi nilai-nilai, emosi, partisipasi, rasa peduli, dan bangga sebagai anggota kelompok tersebut.

b. Komponen identitas sosial.

Tajfel mengembangkan identitas sosial sehingga identitas sosial digambarkan terdiri dari tiga komponen yaitu komponen kognitif, komponen evaluative, dan komponen emosional.

➤ *cognitive component.*

Cognitive component adalah kesadaran kognitif akan keanggotaan dan kelompoknya. Individu mengkategorikan dirinya dengan kelompok tertentu yang akan menentukan kecenderungan mereka untuk berperilaku sesuai dengan keanggotaan kelompoknya. Kelompok ini juga berhubungan dengan diri seseorang yang menghasilkan identitas pada diri seseorang maupun anggota kelompok yang lain yang satu kelompok dengannya. Perilaku diri seseorang dapat memunculkan perilaku kelompok. Sebelum seseorang memperoleh identitas sosialnya dia melakukan apa yang disebut kategorisasi diri terlebih dahulu, kategorisasi terjadi ketika seseorang individu menempatkan dirinya sebagai objek yang bisa dikategorisasikan, diklasifikasikan, dan diberi nama dengan cara tertentu dalam hubungan dengan kategori-kategori yang lain yang ada dalam lingkungan sosialnya.

➤ *Kelompok Evaluatif*

Evaluative component merupakan nilai positif atau negatif yang dimiliki oleh individu terhadap keanggotaannya dalam kelompok, seperti

komponen *evaluatif* harga diri kelompok ini menekankan pada nilai-nilai yang dimiliki individu terhadap keanggotaan kelompoknya. Selain itu juga komponen evaluatif ini dapat juga terbentuk dari penilaian anggota terhadap pandangan orang diluar komunitas tentang keberadaan komunitasnya tersebut atau disebut *evaluative from other*.

➤ **Komponen emosional**

Emotional component merupakan perasaan terlibat secara emosional terhadap kelompok, atau *effective commitmen*. *Emotional comonen* ini lebih memprioritaskan pada beberapa besar rasa emosional yang dimiliki individu terhadap suatu kelompoknya. Komponen efektif condong lebih kuat dalam kelompok yang dievaluasi secara positif mengingat suatu kelompok lebih condong pada kontribusinya terhadap identitas sosial yang positif. Hal tersebut menampakan bahwa identitas personal sebagai anggota suatu kelompok sangat perlu dalam menunjukkan keterlibatan emosionalnya yang kuat terhadap suatu kelompok walaupun kelompoknya memiliki karakteristik negative.

c. Dimensi Identitas Sosial.

1) **Persepsi konteks antara kelompok**

Dengan mengenal individu pada sebuah kelompok, maka status dan gengsi yang dimiliki oleh kelompok tersebut akan mempengaruhi pandangan setiap orang yang ada didalamnya. Pandangan tersebut

kemudian menjadikan individu memberi penilaian kepada kelompoknya maupun kelompok yang lainnya.

2) Daya tarik dalam grup.

Secara universal, dalam grup bisa diartikan perasaan memiliki pada kelompoknya. Sedangkan diluar grup merupakan kelompok yang ditafsirkan berbeda dengan yang ada didalam grup, adanya perasaan memiliki didalam grup cenderung menganggap grupnya lebih baik dari yang lain. Menurut Henri Tajfel individu yang menganggap grupnya lebih baik merupakan refleksi perasaan tidak suka terhadap grup yang lain dan mengedewakan grupnya sendiri. Berdasarkan teori identitas Henri Tajfel mengemukakan bahwa prasangka biasanya terjadi atas dasar faforitnya terhadap yang ada didalam grupnya, yaitu cenderung untuk mengucilkan dalam perlakuan yang lebih baik atau menguntungkan yang ada dalam grup di atas diluar dari grup.

3) Keyakinan saling terkait

Identitas sosial (*identity Social*) adalah keseluruhan aspek konsep diri seseorang yang berasal dari kelompok sosial mereka atau kategori keanggotaannya bersama secara emosional dan hasil evaluasi yang bermakna. Artinya, individu memiliki kedekatan emosional kepada kelompok sosialnya. Kedekatan tersebut hadir atas dasar dia menyadari keberadaannya pada suatu kelompok yang dimilikinya, individu menggunakan identitas sosialnya sebagai sumber kebanggaan diri dan harga dirinya. Semakin baik

kelompoknya maka akan dinilai semakin kuat identitas kelompok yang dimiliki dan akan memperkuat harga diri,

4) Depersonalisasi.

Ketika seseorang yang ada dalam kelompok merasa dia bagian dari kelompok, maka dia akan cenderung mengulangi nilai-nilai yang ada dalam dirinya, sesuai dengan nilai yang ada dalam kelompoknya tersebut. Hal tersebut timbul atas rasa takut karena tidak dianggap dalam kelompoknya atas dasar mengabaikan apa-apa yang menjadi tugas dan kewajibannya terhadap kelompoknya maupun khas yang ada dalam kelompoknya. Keempat dimensi yang dijelaskan tersebut cenderung muncul Ketika individu berada di Tengah-tengah kelompok dan Ketika berinteraksi dengan kelompok lainnya.

d. Motivasi melakukan identitas sosial.

Identitas sosial dimotifasi oleh dua proses yaitu peningkatan diri dan pengurangan ketidakpastian yang mengakibatkan individu untuk berusaha menjadi lebih baik dibandingkan dengan yang lain atau kelompok yang lain.

1) Peningkatan diri dan perbedaan positif

Perbedaan positif mencangkup keyakinan bahwa kelompok sendiri lebih baik dari pada kelompok orang lain, anggota dalam suatu kelompok yang berada didalamnya akan berusaha untuk mempertahankan perbedaan positif itu karena hal tersebut berkaitan dengan martabat, status, dan kedalaman dalam suatu kelompok. Perbedaan positif seringkali timbul atas harga diri anggota kelompok, ini berarti bahwa harga diri yang mendorong

terjadinya proses untuk membuktikan kelompok dan perilaku antar kelompok. Dengan adanya proses untuk membuktikan kelompok harga diri juga akan lebih meningkat. Peningkatan diri tak dapat disangkal juga terlibat dalam proses *social identity*, karena motif seseorang dalam melakukan identitas sosial supaya memberikan aspek positif bagi dirinya.

2) Pengurangan ketidak pastian

Selanjutnya Motif identitas sosial yaitu pengurangan ketidak pastian. Motif tersebut berhubungan langsung dengan kategorisasi sosial. Seseorang bertujuan mengurangi ketidak pastian subjektif yang berkaitan dengan dunia sosial dan jabatan mereka dalam dunia sosial, seseorang lebih suka mengetahui tentang keadaan mereka dan bagaimana seharusnya mereka bertindak, selain tujuan mengetahui dirinya mereka juga bertujuan untuk mengetahui orang lain bagaimana tindakan mereka dalam suatu kelompok tersebut. Seseorang yang memiliki ketidak pastian dalam konsep diri akan termotifasi untuk menurunkan ketidakpastian dengan cara mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok yang posisinya tinggi atau rendah.

3) Perbedaan yang optimal

Motifasi yang selanjutnya yaitu perbedaan yang optimal, seseorang harus berusaha menyeimbangkan dua corong yang berbeda sebagai individu maupun kelompok dalam meraih perbedaan yang optimal. Seseorang berusaha menyeimbangkan kebutuhan mempertahankan

perasaan individu seseorang dengan kebutuhan menjadi bagian yang akan menghasilkan definisi dirinya sebagai anggota kelompok.

2. Teori Maqashid Asy-Syari'ah Jasser Audah.

1. Definisi *Maqasid Al-Syariah*

Secara terminologi makna *Maqasid Al-Syariah* mengalami perkembangan dari istilah yang paling sederhana sampai menyeluruh. Sebelum Shatibi, di kalangan ulama klasik, belum ditemukan definisi *Maqasid Al-Syariah* yang nyata pada komprehensif. Definisi yang diungkapkan cenderung mengarah kearah makna bahasa. Al-Bannani menjelaskan *Maqasid Al-Syariah* sebagai tujuan-tujuan suatu hukum. Sedangkan Al-Samarqandi, menyamakan dengan pemahaman-pemahaman hukum. Al-Ghazali, Al-Amidi, dan Ibn Al-Hajib menafsirkannya sebagai anugerah dan penolakan terhadap *mafsadat*. Makna-makna tersebut menunjukkan adanya keterikatan yang erat antara *Maqasid Al-Syariah* dengan hikmah, *illat*, tujuan, dan kemaslahatan.²⁸

Hakikat *Maqasid Al-Syariah* adalah memperoleh kemaslahatan ummat yang sebesar-besarnya, karena dalam Islam, hukum yang ditetapkan harus menciptakan kemaslahatan dengan menjunjung tinggi tujuan *Syari'at*. *Maqasid Al-Syariah* merupakan kajian ilmu keislaman yang telah muncul semenjak diturunkannya teks Al-Qur'an dan Hadits, karena *Maqasid Al-Syariah* tidak pernah meninggalkan teks sejak awal, tetapi ia selalu mengiringinya sama halnya dengan ayat:

²⁸ *Ibid.* 66-68

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“wa ma arsalnaka illa rahmatan lil’alamin”, bahwa Allah Swt menurunkan syariatnya tidak lain dan tidak bukan untuk kemaslahatan makhluk-nya.²⁹

Abd. Wahab Khallaf menyatakan bahwa *teks syariah* hanya dapat dipahami dengan baik oleh mereka yang mengetahui *Maqasid Syariah* atau tujuan hukumnya. Wahbah Zuhayli meyakini setelah terbentuknya mazhab, tidak ada lagi mujtahid yang mutlak/mustahil. Selama ini yang ada hanya mujtahid *mutajazzi’* yakni pakar hukum Islam yang berkompeten dalam mengkaji hukum pada suatu persoalan atau bidang hukum tertentu, yang menggunakan *ushul fiqh* sebagai pedomannya. Jamal Al-Din Atiyyah sependapat dengan Zuhayli namun lebih memilih mujtahid dengan spesialis dibidang syariah atau bidang tertentu seperti ekonomi, media maupun hal yang lainnya.³⁰

Metodologi *Maqasid Al-Syariah* sejatinya bernuansa yang moderat. Jasser Auda mendefinisikan metodologi *Maqasid Al-Syariah* sebagai suatu cara kerja yang muncul dari akal pikiran manusia dengan metode berfikir yang bermula dari awal menuju ke arah yang holistik atau komprehensif, juga dimulai dari nalar klasik hingga penalar kontemporer yang bercirikan pengembangan, inovasi dan kebaruan. Metodologi *Maqasid Al-Syariah* merupakan *manhaj wasathy* yang mencoba untuk mengambil jalan Tengah

²⁹ Ghilman Nursidin, “Konstruksi Pemikiran Maqasid Al-Syariah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)”, Tesis, Pasca Iain Walisongo Semarang Hlm. 8

³⁰ Muhammad Solikhudin, “Good Governance: Mengurangi Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Maqasid Al-Syariah” Hlm. 69-70

antara dua metodologi yang saling meneguhkan, yaitu *Manhaj Harfi Zahiry* yang menolak segala hal-hal baru, dan *manhaj tafkiki tarikhy* yang meleburkan sejarah Islam dengan melahirkan hal-hal baru yang bertentangan dengan Islam. Dalam praktiknya, suatu idealisme harus direduksikan agar menjelma menjadi sebuah kebijaksanaan. Hal ini akan menciptakan hukum Islam yang dinamis, yang diikuti dengan lahirnya *qiyas, istihsan, istishlah*, dan juga *'urf*.³¹

2. *Maqasid Al-Syariah* Jasser Audah

Jamal Al-din Atiyyah membagi kelompok kajian *Maqasid Al-Syariah* menjadi tiga bagian. Kelompok *Pertama*, berpendapat bahwa *Maqasid Al-Syariah* merupakan disiplin ilmu yang bersifat independent sehingga terpisah dari *Ushul Fiqih*. Kelompok *Kedua*, memosisikan *Maqasid al-Syariah* berada ditengah-tengah antara *Fiqh* Dan *Ushul Fiqh*. Kelompok *ketiga*, menjadikan *Maqasid Al-Syariah* sebagai hasil perkembangan dari *ushul fiqh*.³²

Dalam penerapan teori *sistem* sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Jasser Auda menetapkan karakteristik yakni: karakteristik kognitif, komprehensif, terbuka, saling terkait hirarki, multidimensi dan tujuan.

a. Watak Kognitif (*cognitive nature*)

Cognitive nature merupakan hakikat ilmu yang membentuk *sistem* hukum Islam. Ciri *sistem kognitif* ini mengusulkan *sistem* Islam yang memisahkan wahyu dari kognisi, singkatnya merupakan pilihan antara wahyu dan *fiqh*. Artinya *fiqh* bergerak dari apa yang disebut

³¹ Muhammad Solikhudin, "Wasathiyah Sebagai Cita Rasa Maqasid Syariah" Situs Resmi Maqasid Centra. <https://Maqasidcentre.Id/2020/08/05/Wasathiyah-Sebagai-Cita-Rasa-Maqasid-Syariah/> Diakses Pada 10 Oktober 2023).

³² Ibid. Hlm. 72

ilmu ketuhanan. Oleh karena itu, manusia dengan akal tau nalarnya dapat dengan jelas membedakan *syariah* dengan *Fiqh* yang pada akhirnya berujung pada tidak adanya pandangan realistik terhadap *fiqh* yang seharusnya merupakan ilmu pengetahuan.³³

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *sistem* hukum Islam merupakan suatu struktur *konseptual* yang ada sebagai perwujudan dari persepsi seorang *faqih*. Menurut teologi Islam, hukum Islam (*fiqh*) merupakan hasil dari *ijtihad* seorang manusia terhadap *nash*. *ijtihad* ini dilakukan untuk mengungkap makna tersembunyi dan hasil nyata. Para teologi muslim dan ahli *fiqh* Islam menekankan bahwa tuhan tidak boleh disebut ahli *fiqh*, sebab tidak ada yang tersembunyi dari Allah Swt. *Fiqh* termasuk bagian dari persepsi atau indra dan akal manusia. *Fiqh* juga dianggap sebagai perwujudan harafiah dari perintah Allah Swt, sehingga diperlukan persepsi yang tepat.³⁴

b. Keutuhan (*wholeness*)

Ciri keutuhan sistem berarti teori sistem memandang setiap hubungan sebab dan akibat sebagai bagian dari keseluruhan. Secara teologis dan logika, tingkat keabsahan atau keabsahan dalil *holistic/kulli* dianggap sebagai salah satu bagian dari *ushul fiqh*, para *faqih* pun memberi prioritas dalil tersebut di atas dalil tunggal atau parsial pemikiran yang *sistematik* dan *holistic* dalam *ushul fiqh* apabila

³³ Jasser Audah, *Maqasid Al-Syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terjemahan. M. Amin Abdullah, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah" Hlm 12.

³⁴ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Maqasid Al-Yariah...* Hlm. 72-73

dikembangkan maka akan sangat berguna bagi filsafat hukum Islam. Pendekatan *holistic* juga bermanfaat bagi filsafat teologi Islam yaitu pengembangan dari Bahasa asli sebab akibat menuju ke Bahasa yang lebih sistematis dan komprehensif. Selain itu, pemikiran yang tersistematis dan komprehensif juga akan bermanfaat bagi ilmu kalam dalam Islam.³⁵

Fitur integritas *sistem* berupaya mengatasi kelemahan *ushul fiqh* klasik yang selama ini menggunakan pendekatan *reduksionis* dan juga atomistic. *Atomistic* merupakan pendekatan yang hanya memperhitungkan satu dokumen saja untuk menyelesaikan suatu kasus. Pendekatan ini mengakibatkan dokumen lain yang masih relevan dengan kasusnya.³⁶ Jasser Auda mengemukakan prinsip holisme atau pentingnya membaca sesuatu sebagai sebuah “*sistem*” yaitu membacanya secara keseluruhan dan bukan hanya sebahagian saja. Karena antara bagian satu dan bagian lainnya saling berkaitan dan juga mempunyai hubungan sebab-akibat atau kausalitas, maka sebaiknya tidakl dibaca Sebagian saja. Jasser Auda berpendapat bahwa dalam *ushul fiqh* penting memiliki prinsip dan cara berpikir yang komprehensif atau *holistic* atau menyeluruh, karena hal ini berperan dalam perwujudan konten kontenmporer.

³⁵ Ibid. Hlm. 73-74

³⁶ Jasser Auda, *Maqashid Al-Syariah As Philoshopy Of Islamic Law: A System Approach*, Teremahan. M. Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Nelalui Maqasid Syariah*...Hlm. 12

c. Keterbukaan (*openness*)

Jasser Aunda berpendapat bahwa *sistem* hukum Islam adalah *sistem* terbuka. Menurut hukum Islam, prinsip *openness* itu penting. Diusulkan jika pintu *ijtihad* ditutup maka hukum Islam tidak akan berubah. Sedangkan *ijtihad* merupakan suatu hal yang penting dalam *fiqh*, oleh karena itu para ahli hukum mempunyai kemampuan untuk pengembangan mekanisme dan metode tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan baru.³⁷ Mayoritas mazhab *fiqh* setuju atas argumen bahwasanya *ijtihad* adalah sebuah keharusan hukum Islam, sebab nash memiliki sifat khusus dan terbatas, sementara itu peristiwa tidak terbatas,³⁸

Fungsi Keterbukaan adalah memperdalam cakupan kebiasaan. Di masa lalu, *'urf* dimaksudkan sebagai akomodasi adat istiadat yang berbeda dengan yang di Arab. Saat itu, yang di prioritaskan adalah pada waktu, tempat, dan wilayah. Namun, saat ini *'urf* lebih di utamakan dalam pandangan dunia dan ilmu pengetahuan para faqih. Dengan demikian, hal tersebut berdampak pada hukum Islam terutama dengan mereduksi makna harafiahnya dan juga membuka peluang masuknya ilmu-ilmu sosial, budaya bahkan ilmu alam. Keterbukaan dalam hukum Islam juga dapat membuka pembaharuan diri terhadap ilmu-ilmu lain,

³⁷ Ibid. Hlm. 47-48

³⁸ Ibid. Hlm. 111

misalnya adalah ilmu filsafat, yang mana akan membentuk *faqih* menjadi pribadi yang kompeten.³⁹

d. Hierarki yang Saling Mempengaruhi (*Interrelated Hierarchy*)

Ciri khas suatu sistem yakni mempunyai struktur hierarki. Suatu sistem yang terdiri dari kapal selam yang lebih kecil (terletak di bawah). Jaringan menentukan tercapainya sebuah tujuan dan fungsi. Upaya dalam membagi suatu sistem yang lengkap menjadi bagian-bagian yang lebih kecil mencakup proses pengklarifikasi perbedaan dan persamaan antara bagian-bagian yang berbeda. Bagian terkecil mewakili bagian terbesar dan sebaliknya.

Jasser Auda berpendapat bahwasanya *maqasid* adalah pendekatan suatu mazhab dengan mazhab yang lainnya. Dari situlah terbentuklah titik temu antara rekan-rekan mazhab fiqh yang hadir. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam dengan metode *maqasid* merupakan cara yang pasti agar tidak terjebak pada *nash* saja atau pandangan tertentu. Namun berpedoman pada prinsip-prinsip umum yang bisa mempersatukan ummat muslim dengan ummat muslim yang lainnya, sehingga ummat Islam dianggap memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi tantangan bersama.⁴⁰

³⁹ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Maqasid Al-Yariah...* Hlm. 75.

⁴⁰ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Maqasid Al-Syariah.* Hlm. 75-76.

e. *Multidimensionalitas* (Multidimensi)

Suatu sistem bukanlah suatu yang tunggal. Namun, di dalamnya terdapat beberapa bagian yang saling berhubungan. Suatu sistem terdapat struktur yang koheren di dalamnya. Karena suatu sistem berisi bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia mempunyai ruang lingkup yang tidak berdimensi tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan dengan suatu sistem. Hukum Islam merupakan suatu sistem yang mempunyai banyak dimensi.

Prinsip inilah yang dipakai oleh Jasser Auda untuk mengkritisi asal usul pemikiran *binary opposition* dalam hukum Islam, Jasser Auda berpendapat bahwasanya dualitas antara *gath'i* dan *channi* telah mengatur cara penentuan hukum Islam. Kemudian muncul istilah *qath'iyyu al-dilalah*, *qat'iyyu as subut*, *qath 'tyyu al-manthiq*. Paradigma *binary opposition* harus diinggalkan untuk menghindari reduksi metodologis, serta mengadili beberapa dalil yang mengandung unsur menentang dengan mengutamakan aspek *Maqasid* atau tujuan utama hukum. misalnya perbedaan dalil dalam *sunnah* tentang ibadah kemunculan harus dilihat dari sudut pandang *Maqasid li tayxir*, perbedaan dalam hadis-hadis yang berhubungan dengan *'urf* harus dilihat dari sudut pandang *Maqasid* dari *universality* umum hukum dan

eksistensinya hukum. Document harus di anggap sebagai bentukan hukum progresif.⁴¹

pengamatan filosofis yang terkenal condong memiliki pikiran dalam konteks pemikiran satu dimensi dan dua tingkat. peristiwa dan gagasan yang cenderung bertentangan seringkali dilihat hanya dalam konteks satu arah, yaitu ada yang kalah dan ada yang menang. Fenomena atau gagasan dalam observasi sering digambarkan dalam istilah yang berlawanan, seperti agama dan *sains*, *empiris* dan *sains*, empiris dan rasional, fisik dengan metafisik, nyata dan nominal, deduktif dan induktif universal dan spesifik, kolektif dan individual. dan lain sebagainya. Teori ini didasarkan pada dua konsep utama ketika melihat suatu sistem secara multidimensi, yaitu pangkat dan tingkatan. Pameringkatan merupakan ekspresi banyaknya dimensi dalam domain yang sedang dibahas. Meskipun level merupakan ekspresi dari jumlah level yang terdapat di dalam suatu dimensi.⁴²

f. Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Jasser Auda berpendapat penerapan *Maqasid* merupakan landasan yang paling fundamental dan penting bagi sistem hukum Islam. Dalam *Maqasid* jenis ini harus Mengacu pada teks (al-Qur'an dan Hadits), bukan pendapat atau pemikiran para ahli hukum. Sebab yang demikian, dapat mewujudkan maqashid menjadi titik ukur atas

⁴¹ Jasser Auda, *Maqashid Al-Syariah As Philoshopy Of Islamic Law: A System Approach*, Teremahan. M. Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Nelalui Maqasid Syariah*...Hlm. 51

⁴² Ibid. Hlm. 76-77

sesuatu faliditas setiap ijihad, tanpa menghubung-hubungkannya dengan kecondongan atau majhab tertentu. Tujuan penerapan syariah islam harus memperhatikan nilai kemaslahatan Masyarakat di sekitar.⁴³

3. Teori sosiologi Hukum Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo memberikan pengertian bahwa sosiologi hukum merupakan pengetahuan hukum terhadap pola perilaku Masyarakat dalam konteks sosialnya. Ada 4 karakteristik kajian dalam sosiologi hukum dalam melihat fenomena hukum di dalam kehidupan Masyarakat dalam mewujudkannya:

a) Deskripsi.

Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik tersebut dibeda-bedakan kedalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.

b) Penjelasan.

Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya factor-faktor yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Hal tersebut memang asing kedengarannya bagi studi hukum normatif. Kajian

⁴³ Jasser Auda, *Maqashid Al-Syariah As Philoshopy Of Islamic Law: A System Approach*, Teremahan. M. Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Nelalui Maqasid Syariah*...Hlm. 55

hukum normatif kajiannya bersifat perspektif, hanya berkisar pada apa hukumnya dan bagaimana menerapkannya. Sajipto Rahardjo mengutip pendapat Max Weber yang menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai *interpretative understanding* yaitu cara menjelaskan, sebab perkembangan serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian, mempelajari sosiologi hukum adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu mengungkapkannya. Tingkah laku dimaksud mempunyai dua segi yaitu luar dan dalam. Oleh karena itu, sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang nampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal yaitu motif-motif tingkah laku seseorang. Apabilah tingkah laku (hukum) maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya diungkapkan sama sebagai objek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini.

c) Pengungkapan.

Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiric dari suatu peraturan atau pernyataan hukum hingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan Masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah ‘apakah kenyataan memang seperti yang tertera pada bunyi peraturan itu?’. Bagaimana dalam kenyataannya peraturan-peraturan hukum itu?. Perbedaan yang besar antara pendekatan yuridis normative dengan

pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah untuk pendekatan yang pertama menerima apa yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa mengujinya dengan data empiris.

d) Prediksi.

Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang tidak menaati hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan pada obyek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah paham seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini bahwa sosiologi hukum dari segi obyektifitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam

apalagi yang berkaitan dengan pandangan para ahli tentang hadirnya Perppu terhadap keluarnya Putusan Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menelaah atas masukan dan pandangan-pandangan untuk mendapatkan jawaban atas persoalan-persoalan hadirnya Perppu Cipta Kerja atas Putusan Mahkamah Konstitusi secara Inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang akan meneliti terkait dengan Undang-Undang, Perppu dan putusan Mahkamah Konstitusi dan yang berkaitan erat dengan masalah-masalah yang akan diteliti, ini merupakan titik tolak ukur terhadap penelitian tersebut mengenai analisis putusan Mahkamah Konstitusi dan Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden tentang Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang yang berkaitan dengan judul peneliti. Dengan menggunakan teori *maqashid syariah* dari Jasser Auda dan teori *identiti sosial* dari Henry Tajfel, dengan mengharapkan produk hukum yang dikeluarkan tidak cacat hukum dan sesuai maupun bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seutuhnya.

4. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, dan pandang para ahli.

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Undang-Undang.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- 5) Pandangan para ahli.
 - a) Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (UIN SUKA)
 - b) Gugun El Guyane, S.HI., LL.M Dosen Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN SUKA).
 - c) Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. Dosen Hukum Tata Negara, Hukum Pemerintahan Daerah Universitas Islam Indonesia (UII).
 - d) Dr. Lutfil Ansori, M.H. Dosen Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA).

- e) Ady Supryadi. S.H., M.H. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT).
 - f) Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara. S.H., M.H. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT).
- b. Bahan Hukum Sekunder
- 1) Buku-Buku
 - 2) Jurnal-Jurnal
 - 3) Undang-Undang

H. Sistematikan Pembahasan.

Sistematik yang ada dalam penulisan menggunakan tiga (3) bagian, yaitu bagian *pertama* (awal), bagian *Tengah* (inti) dan bagian *akhir*, pada bagian pertama (awal) membahas yang terdiri dari: halaman judul, halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, daftar isi, halaman transliterasi, dan halaman-halaman lampiran. Lampiran tesis ini disusun secara sistematis dalam lima bab:

Bab *pertama*, menjelaskan tentang tahap awal tentang menjelaskan konsep dalam penelitian ini. Bab ini akan membahas tentang (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c), tujuan dan manfaat dari penelitian ini, (d) tinjauan Pustaka, (e) Kerangka teori, (f) metode penelitian dan (g) sistematika penulisan.

Bab *kedua*, merupakan penjelasan secara umum tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Dan Mahkamah Konstitusi (MK)

Pada bab ini akan menjelaskan Dasar, Kedudukan dan ruang lingkup kajian Perppu dan Mahkamah Konstitusi. Bab *ketiga* akan menjelaskan tentang Tinjauan Hadirnya Perppu atas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

Kemudian bab keempat, menyajikan bagaimana pandangan hukum atas keluarnya Perppu Cipta Kerja sebelum masa habisnya putusan MK yang secara Inkonstitusional bersyarat, kemudian disajikan juga bagaimana pandangan para ahli atas dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja sedangkan putusan MK yang masih berlaku karena telah diberikan putusan Inkonstitusional bersyarat dengan syarat dalam jangka waktu dua tahun. Pada bab kelima, akan ditampilkan uraian tentang kesimpulan dari beberapa pembahasan yang akan dibahas pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga disajikan syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil dari penelitian ini. Bagian akhir dari tesis ini akan memuat daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian hasil dari penelitian di atas peneliti menyimpulkan beberapa Hal sebagai berikut:

1. Dalam perspektif sosiologi hukum, pembuatan Perppu Cipta Kerja terlihat sebagai suatu regulasi yang membatasi keputusan dari Mahkamah Konstitusi sesuai dengan putusan Nomor 90/PUU-XVIII/2020. Hal ini telah menimbulkan kontroversi dan memunculkan pertanyaan apakah keputusan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sesuai dengan teori identitas sosial, pembentukan identitas seseorang melalui penilaian terhadap situasi yang ada, untuk mengembangkan kelompoknya. Teori ini, seperti yang dijelaskan oleh Henri Tajfel, menekankan pada kebebasan beragama, perlindungan hak asasi manusia, bantuan sosial, pemikiran ilmiah, pengembangan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat dan keadilan. Namun, hal-hal tersebut belum sepenuhnya terlihat dalam pembentukan Perppu Cipta Kerja, terutama terkait kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi semua warga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat 1, 2, dan 3.
2. Dari beberapa pandangan para Ahli menyatakan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan bantahan atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan jangka

waktu 2 tahun untuk diperbaiki dan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau yang disingkat menjadi Perppu tidak memenuhi syarat aturan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XVII/2009 yang *pertama*: adanya kegentingan yang memaksa, *kedua*: adanya kekosongan hukum atau adanya Undang-Undang namun tidak memadai, *ketiga*: adanya kekosongan hukum namun tidak bisa diselesaikan dengan Undang-Undang secara procedural karena memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu untuk diselesaikan secara cepat

B. Saran.

Dalam penelitian yang dilakukan tentang Perppu dan Putusan Mahkamah Konstitusi dari pandangan beberapa ahli maupun dari pandangan hukumnya, peneliti hanya ingin memberikan Saran yaitu:

1. Dalam pembentukan Perppu Cipta Kerja maupun Perppu yang lainnya harus selalu memberikan dampak yang baik atau dampak yang positif bagi kedua belah pihak termasuk Masyarakat maupun Pemerintah dan yang paling utama yaitu masyarakat mengingat yang menjalankan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut merupakan masyarakat itu sendiri.
2. Perppu Cipta Kerja maupun Perppu yang akan dibentuk kedepannya harus memiliki:

- a. Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) yang dibuat harus memiliki jangka waktu tertentu atau memiliki masa berlaku sehingga tidak terjadinya penundaan atas kegentingan yang memaksa tersebut.
- b. Memberikan Batasan isi materi muatan dalam mengeluarkan Perppu “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” sehingga Presiden yang memiliki hak subjektif untuk mengeluarkan Perppu “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” tidak semena-mena dalam mengeluarkannya termasuk pada Perppu “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” tentang Hak Asasi Manusia bagi setiap Warga Negaranya.



DAFTAR PUSTAKA.

A. Buku.

- Azzahra Farida, "Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Presiden" Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2022.
- Anja Agus, "*Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial*", Yogyakarta, Deepublish 2009.
- Abadi Husnul, Dkk, "*Pemuatan Norma Hukum Yang Telah Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi*", Yogyakarta, Deepublish, 2017.
- Abbrams, D &, Hogg, Ma., "Sosial Identifications" New York, Routlege.
- Asshidiqie Jimly, "*Perihal Undang-Undang*", Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Asshidiqie Jimly, "*Hukum Tata Negara Darurat*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asshiddiqie Jimly, "Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945" Yogyakarta, FH UII PRESS, 2005.
- Asshidiqie Jimly, "Sengketa Kewenangan Konstitusi Lembaga Negara", Jakarta, Konstitusi Pers, 2006.
- Asshiddiqie Jimly, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara" Jakarta: MK RI, 2006,
- Audah Jasser, *Maqasid Al-Syariah As Philosophy Of Islamic Law: A Sistem Approach*, Terjemahan. M. Amin Abdullah, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah".
- Audah Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Mqasid Syariah*, Alih Bahasa Rosidin Dan Ali 'Abd El-Mu'in, Bandung: Mizan, 2015.
- Al-Jumanatul 'Ali "Al-Qur'an Dan Terjemahan" CV Penerbit J-ART".
- Auda Jasser, *Maqasid Untuk Pemula*, Terjemahan 'Ali 'Abdelmon'im Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

- Atmosudirjo Prajudi, "Hukum Administrasi Negara", Cet. 10, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- Budiardjo Meriam, "Demokrasi Di Indonesia: Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila", Cet. 2, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Ence Iriyanto Baso, "*Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*" Makasar, Pt. Alumni, 2007.
- Gaffar Janedri M. "*Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem KetataNegaraan Republik Indonesia*" Surakarta, 17 Oktober 2019.
- Maryam Effy Wardati, "Buku Ajar Psikologi Sosial" Sidoarjo, Jawa Timur, Umsida Press.
- Raho Bennard, "Teori Sosiologi Modern," Cet-1, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Shodiqin Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, Yogyakarta: Berada Publishing, 2012.
- Syamsuddin Aziz, "*Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang (Edisi Kedua)*", Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Sihombing Herman, "Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia," Jakarta, Djambatan, 1996.
- Solikhudin Muhammad, *Good Governance: Mengurangi Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Maqasid Al-Syariah* Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Md Moh. Mahfud, "Politik Hukum Di Indonesia", Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ustman Sabian, "*Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, Cet, 3.

Prodjodikoro Wirjono, "Asas-Asas Hukum Tata Negara Di Indonesia" Jakarta, Dian Rakyat, 1974.

Raharjo Satjipto, "Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah", Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.

Soekanto Soerjono, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum", Jakarta, Rajawali Pers, 2020.

Soimin, Dkk, "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jakarta, UII Pres Yogyakarta 2012.

B. Jurnal:

Asy'ari Syukri, Dkk. "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10. No. 4 Desember 2013.

Ammar Muhammad, "Konstitusionalitas Aspek Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Hukum*, Vol. 2. No. 1, 2023.

Azhara Melisa Ayu Dan Siti Ruhama Mardhatillah, "Partisipasi Public Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca UU/Perppu Ciptaker" *JH Ius Quia Lustum*, Vol 30, No 2, 2023.

Anif Virdatul dan Galuh Mustika dewi, "arah politik hukum kebijakan perlindungan ham di indonesia" *lex scientia law review*, 2017

Chandranegara Ibnu Sina, "Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara" *Jurnal Yudisial*, Vol 5, No 1. 2012.

Harahap Arifuddin Muda, Dkk, "Analisis Yuridis Perppu Cipta Kerja No 2 Tahun 2022 Besaran Pesangon Pasca PHK" *As-Syar 'I*, Vol 6, No 1, 2023.

- Hasibuan Farel, Dkk, "Implikasi Penerapan Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Implementasi Omnibus Law Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 3, 2020.
- Hepridayanti Dan Agus Machfud Fauzi, "Perlawanan Masyarakat Pada Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2021.
- Hogg Michael A, "The Social Identity Prespective: Intergroup Relation" Self- Conception, and Small Group, *Sall Group Research*, Vol 35 No. 3 June 2004. Sage Publikation, 2004.
- Handriana Ricky dan Maharani Nurdin, "Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Justitia, Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol 6, No 1. 2023
- Irawan Atang, "Undang-Undang Cipta Kerja Ditengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Legitasi*, Vol 23. No 21. April 2022.
- Insany AA Muhammad, Dkk, "Tinjauan Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Prespektif Sosiologi Hukum" *Jurnal Panah Keadilan*, Vol 2. No 1. Februari 2023
- Ilmiyah Zainatul, Dkk, "Menimbang Kegentingan Memaksa Segai Syarat Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)", *Ma'mal: Jurnal Laboraturium Syariah Dan Hukum*, Vol 02. No 06. 2021.
- Imbawani Djoko, "Pengujian Peraturan Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Media Hukum*, Vol 21, No 1, 2014.
- Jason Ferdinand Dan Dafid Tan, "Kepastian Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja", *Unes Law Review*, Vol 4. Issue 3. Maret 2022.

- Jati Rahendro, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsive", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 3 2012.
- Khasanofa Auliya, "Kedudukan Perppu Ormas Dalam Negerahukum Indonesia", *JHR: Jurnal Hukum Replik*, Vol 5. No 2. 2017
- Kurniawan I Gede Agus, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme," *USM Law Review*, Vol, 5. No, 1. 2022.
- Mattalatta Andi, "Politik Hukum Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 6, No 4 2009.
- Marzuki Dkk, "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ", *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol 3. No, 2 2021.
- Malik, "Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK" *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, No 4, 2013.
- Nababan Juliana, "Kohesivitas Kelompok Pada Koperasi Kabupaten Tapanuli Utara", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 1. No 1. 2022
- Nugraha Yoga Aji, Dkk, "Anteseden Leader Endorsemen: Perspektif Teori Identitas Sosial" *JPS Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 18, No. 3, 2020.
- Pahrozi Rohim, "Dinamika Pembauran Identitas Tionghoa Muslim di Palembang" *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol 13. No 1. 2018.
- Ratnawati Devi, Nurhadi Nurhadi, Abdul Rahman, "Pembentukan Identitas Tionghoa Muslim Di Kalangan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Semarang" *Jurnal Ideas*, Vol 8. No 4.

- Rahman Faiz, "Anomaly Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar" *Jurnal Konstitusi*, Vol 17. No 1. Tahun 2020.
- Rahman Faiz Dan Dian Agung Wicaksono, Dengan Judul "Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Konstitusi* Vol 13, No 2, 2016.
- Rozaq Moh. Fatkhur Dan Noor Fatimah Mediawati, "Analisi Keberlakuan Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat" *Web Of Scientist*, Vol 3, No 1, 2023.
- Rohim Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa" *Jurnal Cita Hukum*, Vol 2, No 1, 2014.
- Susetyo Daniel Purwoko Budi, "Dinamika Kelompok-Pendekatan Psikologi Sosial", *Universitas Katolik Soegijapranata*, 2021.
- Sholichah Ima Fitri, "Identitas Sosial Mahasiswa Perantau Etnis Madura" *Psikosains: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Psikologi*, Vol. 11, No. 1, 2016.
- Simamora Janpatar, "Multitafsir Pengertian, Ihwal Kegentingan Yang Memaksa, Dalam Penerbitan Perppu", *Mimbar Hukum*, Vol 22, No 1, 2010.
- Sarwono Sarlito Wirawan, "Teori-Teori Psikologi Sosial," Cetakan Ke-19, Jakarta; Rajawali Pers, 2017.
- Sulistiono Sandy Dan Widyawati Boediningsih, "Pembentukan Perppu Cipta Kerja Dalam Prespektif Negara Hukum Demokrasi", *Jurnal Politik, Social, Hukum Dan Humaniora*, Vol 1. No 2. April 2023
- Sitio, Dkk, "Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Polemic Yang Menuai Isu Dan Kontrofersial Di Masyarakat". *Jurnal Pendidikan Mutiara*, Vol, 6. No, 1. 2021.

Suhardi Yohanes Dan Henny Saida Flora, “Eksistensi Putusa Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perppu Cipta Kerja” *Jurnal USM Law Review*, Vol 6 No 1, 2023.

Toloh Pascal Wilmar Yehezkie, “Kajian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Berdasarkan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009” *Lex Administratum*, Vol 8, No 3, 2020.

Undari Ni Kadek Ayu Sri Dan Kadek Agus Sudiarawan, “Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektifitas Presiden Di Tengah *Oversizet Coalition*” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 11. No 4. 2023.

Wibowo Mardian, “Menakar Konstitsionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi* Vol 12, No 2. 2016.

Warjiati Sri, “Sistem KetataNegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945” *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol 02. No 02. Oktober 2012.

Yasin Ikhsan Fatah, “Keadilan Substantif Dalam Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi” *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Social* Vol, 15. No,1. 2018.

Zamroni Mohammad, “Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2018.

C. Tesis.

Ambon Imron, “Rekonstruksi Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Kewenangan Konstitusional Complaint Dalam System Ketatanegaraan Indonesia” *Thesis Pada Tahun 2022.*

Anshori Zakaria “Keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)” *Tesis pada tahun 2015.*

Nursidin Ghilman, “Konstruksi Pemikiran Maqasid Al-Syariah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)”, Tesis, Pasca IAIN Walisongo Semarang.

D. Lain-Lain.

Edu.Upi “Syariah fikih dan hukum Islam” di akses pada senin 7 agustus 2023, jam 10:08 <https://www.google.com/search?client=firefox-bd&cs=0&q=Apa+pengertian+syariah+menurut+bahasa+dan+istilah%3F&sa=X&ved=2ahUKEwj-hcSnx8mAAxWPn2MGHdHYBLoQzmd6BAgCEAY&biw=687&bih=629&dpr=1>

Indrayana Denny, “lima ambiguitas putusan MK terkait pembatalan UU cipta kerja”, 26 november 2021, di akses pada 2 ovember 2023. <https://www.integritylawfirm.id/2021/11/26/lima-ambiguitas-putusan-mk-terkait-pembatalan-uu-cipta-kerja/>.

Kompas.Com, “4 Hakim Termasuk Ketua MK Nyatakan “Dissenting Opinion” Dalam Sidang Putusan UU Cipta Kerja” 25 november 2021 dan Di Akses Pada Tanggal 25 Oktober Pada Jam 15:07 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/25/23021881/4-hakim-termasuk-ketua-mk-nyatakan-dissenting-opinion-dalam-sidang-putusan>.

Kompas.Com “Alasan Jokowi Terdesak Hingga Keluarkan Perppu Cipta Kerja” Di Akses Pada Tanggal 29 Juli 2023 Jam 20:43 <https://www.youtube.com/watch?v=gLZ2I81056k>

Kemenkumham, “Artikel Hukum Tata Negara Dan Peraturan Perundang-undangan” Di Akses Pada Hari Selasa Jam 13:45 Tgl, 15-08-2023. https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3000:peraturan-pemerintah-pengganti-Undang-Undang-dari-masa-ke-masa&catid=100:hukum-tata-NegaraPerundang-undangan&Itemid=180&lang=en.

MKRI Humas, “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun”, Di Akses Pada Hari Sabtu 16 November 2023. <https://Www.Mkri.Id/Index.Php?Page=Web.Berita&Id=17816>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “MK:Inkonstitusional Bersyarat, Uu Cipta Kerja Dalam Jangka Waktu Dua Tahun,” Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, Di Akses Pada Tanggal 20 Oktober 2023 Jam 21:24 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=17816>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 138/PUU-XVII/2009” Di Akses Pada Tanggal 20 Oktober 2023 Hlm. 19 https://Www.Mkri.Id/Publik/Content/Persidangan/Putusan/Putusan_Sidang_Perkara%20Nomor%20138-PUU-VII-2009.Pdf

Putra Han Revanda, “Inilah Syarat Kondisi Genting Terbitkan Perppu” Di Publish Pada 4 Januari 2023 Jam 10:18 Wib Dan Di Akses Pada 15 Agustus 2023 Pada Jam 22:04. <https://nasional.tempo.co/read/1675573/inilah-3-syarat-kondisi-genting-terbitkan-Perppu>

Rozie Fachrur, Beda Pendapat, 4 Hakim MK Sebut Omnibus Law Bisa Diterapkan Di Indonesia” Liputan 6, 25 November 2021 Dan Di Akses Pada 25 Oktober 2023, Jam 12:30. <https://www.liputan6.com/news/read/4720822/beda-pendapat-4-hakim-mk-sebut-omnibus-law-bisa-diterapkan-di-indonesia>

Solikhudin Muhammad, “Wasathiyah Sebagai Cita Rasa Maqasid Syariah” Situs Resmi Maqasid Centra. <https://Maqasidcentre.Id/2020/08/05/Wasathiyah-Sebagai-Cita-Rasa-Maqasid-Syariah/> Diakses Pada 10 Oktober 2023).

Sholahudin Umar, “Menguji Dasar Sosiologi Undang-Undang Cipta Kerja”, <https://News.Detik.Com/Kolom/D-5230318/Menguji-Dasar-Uu-Cipta-Kerja>.

Tresna

Nano,

A./Lulu

A.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&i=17816>

Di

Akses Pada Tanggal 28 Juli 2023 Pada Jam 14:51.

